

AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN
GAJAH MUDA NUSANTARA
Nomor: 05.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal sepuluh November duaribu--
duapuluh lima (10-11-2025).-----
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-
-Menghadap kepada saya, **SULYANATI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Sains, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Pangandaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, --
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir-----
akta ini:-----

1. Tuan **YAYAN SUGIYANTORO**, lahir di Ciamis pada tanggal--
tigabelas Juni seribu sembilanratus delapan puluh----
satu (13-06-1981), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Purwasari,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan---
Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten/Kota Pangandaran,-
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3278021306810004.-----
2. Nyonya **ROSMEI NAINGGOLAN**, lahir di B Pariaman pada----
tanggal satu Mei seribu sembilanratus delaptujuh--
enam (01-05-1976), Warga Negara Indonesia, Mengurus---
Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Kwini No 8,--
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan---
Senen, Kecamatan Senen, Kabupaten/Kota Jakarta Pusat,-

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

3171044105760004.-----

-untuk sementara penghadap sedang berada di -----

Pangandaran. -----

1. Tuan **EMANUEL LUAN**, lahir di Aimalirin pada tanggal----

Sembilan Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh dua---

(09-05-1992), Warga Negara Indonesia, Karyawan-----

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Greja, Rukun-----

Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan-----

Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten/Kota Cialacap, --

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

3172050905921002.-----

-untuk sementara penghadap sedang berada di-----

Pangandaran. -----

a. Tuan **YAYAN SUGIYANTORO**, tersebut, bertindak untuk---

dan atas nama diri sendiri;-----

b. Berdasarkan surat kuasa yang di buat bawah tangan--

tertanggal 17-10-2025 (tujuhbelas Oktober duaribu---

duapuluh lima) yang bermaterai cukup dan aslinya----

dilekatkan pada minuta ini, demikian untuk dan atas -

nama: -----

1. Nyonya **SITI ASIAH**, lahir di Madiun pada tanggal---

delapan Maret seribu sembilanratus delapan puluh dua

(08-03-1982), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, --

bertempat tinggal di Dukuh Sekuwung, Rukun Tetangga -

001, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Kedung Banteng,

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten/Kota Ponorogo, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3502154803820003. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----
-Para penghadap menerangkan, bahwa mereka dengan ini -----
bersama sama mendirikan suatu **PERKUMPULAN GAJAH MUDA** -----
NUSANTARA. -----

----- **M U K A D I M A H** -----

- Bahwa sesungguhnya Tuhan yang maha Esa telah -----
menciptakan manusia berakal budi melebihi segenap -----
makhluk yang di ciptakan-Nya, dan keadaan manusia itu --
tidak akan berubah kecuali apabila dirinya mau untuk --
merubaha keadaan. -----

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersepakat ----
untuk mendirikan " Perkumpulan Gajah Muda Nusantara" ---
sebagai wujud semangat kebersamaan, solidaritas, dan ---
cinta tanah air yang menjiwai langkah generasi muda ----
bangsa. -----

- Kami percaya bahwa perubahan hanya lahir dari -----
keberanian untuk bertindak, kejujuran dalam berjuang, --
dan ketulusan untuk memberi makna bagi sesama. -----

- Semangat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi --
dasar perjuangan kami untuk mewujudkan Indonesia yang --
berkarakter, berintegritas, dan berkeadaban. Melalui ---
wadah ini, kami berkomitmen menyalakan api harapan dan -
kemajuan di setiap penjuru Nusantara. -----

- Berdasarkan keyakinan dan kenyataan sebagaimana di ----
atas, maka dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, --

Maka usaha-usaha untuk melaksanakan dasar dan tujuan ---
ini, disusunlah Anggaran Dasar "**PERKUMPULAN GAJAH MUDA
NUSANTARA**", dengan peraturan-peraturan atau anggaran ---
dasar sebagai berikut : -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU** -----

----- **Pasal 1.** -----

----- **N A M A** -----

Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN GAJAH MUDA NUSANTARA** -
untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Perkumpulan. ----

----- **Pasal 2.** -----

----- **W A K T U** -----

Perkumpulan ini didirikan di Pangandaran, tahun duaribu --
duapuluh lima (2025). -----

----- **Pasal 3.** -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Perkumpulan berkedudukan di Jakarta Timur. -----

----- **BAB II** -----

----- **ASAS, SIFAT, LANDASAN DAN KEDAULATAN** -----

----- **Pasal 4.** -----

----- **A S A S** -----

Perkumpulan ini berasaskan pada Pancasila dan Undang ----
Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. -----

----- **Pasal 5.** -----

----- **S I F A T** -----

Perkumpulan ini adalah Perkumpulan yang bersifat -----
Independen, legal dan terbuka. -----

Pasal 6.

KEDAULATAN

Kedaulatan Perkumpulan berada ditangan anggota dan
dilaksanakan melalui musyawarah.

BAB III

Pasal 7.

TUJUAN DAN FUNGSI

Tujuan :

1. Mewujudkan masyarakat berkarakter, berkemanusiaan,
berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan, dan
bermartabat;

Pasal 8.

Fungsi :

1. Menggalang solidaritas yang terdiri dari seluruh
warga masyarakat;
2. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai mandat
konstitusi;
4. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang
demokratis, partisipatif, dan beradab;
5. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip
demokrasi ekonomi;
6. Menegakan keadilan sosial dan kedaulatan hukum;
7. Mengembangkan kepribadian masyarakat yang luhur
dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter
berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika;

8. Peningkatan keterampilan dan kapasitas Melalui-----
pelatihan, workshop, atau seminar, membantu-----
masyarakat untuk meningkatkan keterampilan di-----
berbagai bidang;-----

----- **BAB V** -----

----- **Pasal 9.** -----

----- **LAMBANG DAN ATRIBUT** -----

Perkumpulan mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 10.** -----

Perkumpulan memiliki atribut yang merupakan identitas-----
organisasi berupa: Panji-panji, Bendera, Kartu Tanda-----
Anggota (KTA), Pakaian Kebesaran, Kop Surat, Stempel dan-----
Kelengkapan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah-----
Tangga.-----

----- **BAB VI** -----

----- **Pasal 11.** -----

----- **K E A N G G O T A A N** -----

- a. Anggota Perkumpulan yaitu anggota yang secara resmi---
terdaftar melalui pengurus perkumpulan yang telah-----
ditunjuk.-----
- b. Anggota Perkumpulan yang membayar simpanan pokok dan--
simpanan wajib yang diperuntukan bagi kesejahteraan---
anggota perkumpulan.-----

----- **Pasal 12.** -----

----- **STATUS KEANGGOTAAN** -----

- Keanggotaan perkumpulan terdiri dari :-----

- a. Anggota Biasa;-----
- b. Anggota Luar Biasa;-----
- c. Anggota Kehormatan;-----

----- **Pasal 13.** -----

----- **MEKANISME KEANGGOTAAN** -----

Syarat-syarat dan tata cara penerimaan Anggota Biasa, ----
Luar Biasa dan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah ----
Tangga. -----

----- **Pasal 14.** -----

----- **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

1. Setiap anggota mempunyai hak untuk :-----
 - a. Mengikuti Rapat Anggota;-----
 - b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan saran atau-----
pertanyaan baik lisan maupun tertulis; -----
 - c. Memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan-----
Pengawas, Dewan Pengurus, dan unit organisasi ----
lainnya sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan ---
ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perkumpulan; --
 - d. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan.-----
2. Setiap anggota wajib menjaga reputasi dan integritas-
yang dimiliki terhadap Perkumpulan; -----
3. Setiap anggota wajib bekerja sama dengan anggota-----
lainnya dalam perkumpulan, dan memikul bagian-----
tanggung jawab yang diberikan kepadanya; -----
4. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi di-----
Perkumpulan, melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam --
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) --

serta kode etik keanggotaan; -----

----- **Pasal 15.** -----

----- **ORGAN PERKUMPULAN** -----

- Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

a. Rapat Umum Anggota; -----

b. Dewan Pengawas; -----

c. Dewan Pengurus. -----

----- **Pasal 16.** -----

----- **DEWAN PENGAWAS** -----

1. Dewan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas-
melakukan Pengawasan dan memberi nasihat kepada Dewan-
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. -----

2. Dewan Pengawas terdiri dari satu atau lebih anggota---
Dewan Pengawas. -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan-----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam---
melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan-----
kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara -----
berdasarkan putusan pengadilan. -----

2. Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pengurus melalui---
Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan---
dapat diangkat kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari -----
sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus harus -----

menyelenggarakan rapat anggota, untuk mengisi -----
kekosongan itu.-----

4. Dalam hal semua jabatan Dewan Pengawas kosong, maka---
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari----
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengurus--
harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk-----
mengangkat Dewan Pengawas baru.-----

5. Anggota Dewan Pengawas tidak diberi gaji dan/atau-----
tunjangan oleh Perkumpulan.-----

6. Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus-----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya.-----

7. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Dewan----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 18.** -----

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :-----

- a. Meninggal dunia.-----
- b. Mengundurkan diri.-----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara.-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Anggota.-----
- e. Masa jabatan berakhir.-----

----- **Pasal 19.** -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG** -----

----- **DEWAN PENGAWAS** -----

1. Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan----
Perkumpulan. -----
2. Dewan Pengawas berwenang :-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang---
dipergunakan untuk melakukan aktifitas Perkumpulan.-
 - b. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan---
oleh Anggota Dewan Pengurus. -----
 - c. Memberi nasihat kepada Dewan Pengurus dalam-----
melaksanakan program/proyek dibawah naungan -----
Perkumpulan. -----

----- **Pasal 20.** -----

----- **RAPAT DEWAN PENGAWAS** -----

1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang--
atau lebih Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota----
Dewan Pengurus dan/atau Anggota. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh salah---
satu dari Anggota Dewan Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada-----
setiap anggota Dewan Pengawas secara langsung atau----
melalui surat tercatat ataupun surat elektronik, -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.--
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, -----

tempat dan acara rapat.-----

5. Rapat Dewan Pengawas diadakan ditempat kedudukan-----
Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan atau---
ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-

----- **Pasal 21.** -----

1. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan-----
Pengawas.-----
2. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak dapat hadir atau-
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh---
seorang Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari-----
Dewan Pengawas yang hadir.-----
3. Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila :-----
- a. Dihadiri paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari-----
jumlah Dewan Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3--
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Dewan Pengawas kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3-
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat.-----
- d. Rapat Dewan Pengawas kedua diselenggarakan paling--
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----
(duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat----
Dewan Pengawas pertama.-----

e. Rapat Dewan Pengawas kedua adalah sah dan berhak---
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri
oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Dewan
Pengawas. -----

----- **Pasal 22.** -----

1. Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain---
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Dewan Pengawas dibuat berita acara rapat-----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) -----
orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh-----
rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan--
akta Notaris. -----

8. Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang----
sah -----
tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas, dengan -----
ketentuan semua Dewan Pengawas telah diberitahu secara
tertulis dan lebih dari separuh Dewan Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis, termasuk melalui surat elektronik ----
dan/atau melalui situs Perkumpulan. -----

Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas. -----

----- **Pasal 23.** -----

----- **DEWAN PENGURUS** -----

Dewan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan
kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri-
dari : -----

- a. Seorang Ketua;-----
- b. Seorang Sekretaris;-----
- c. Seorang Bendahara.-----

----- **Pasal 24.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus ----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam --
melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan ----
kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara ----
berdasarkan putusan pengadilan dan khusus untuk -----
Jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua harus -----

- berkewarganegaraan Indonesia.-----
2. Dewan Pengurus diangkat melalui Rapat Umum Anggota----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat -
kembali.-----
3. Anggota Dewan Pengurus diangkat dan ditetapkan oleh---
Ketua Umum Dewan Pengurus.-----
4. Anggota Dewan Pengurus dapat menerima gaji, upah atau-
honorarium.-----
5. Dalam hal salah satu atau lebih jabatan Anggota Dewan-
Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama -
3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan, Ketua ----
Dewan Pengurus harus menetapkan dan mengangkat -----
seseorang yang mengisi kekosongan jabatan itu.-----
6. Dalam hal jabatan Ketua Dewan Pengurus kosong, maka---
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari ---
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengawas -
harus menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas dan/atau -
Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Ketua Dewan -----
Pengurus baru.-----
7. Dalam hal pengangkatan Ketua Dewan Pengurus melalui---
mekanisme Rapat Dewan Pengawas, pengangkatan Ketua ---
Dewan Pengurus disahkan melalui mekanisme Resolusi ---
Dewan Pengawas.-----
8. Ketua Umum Dewan Pengurus yang dipilih untuk-----
menggantikan Ketua Umum Dewan Pengurus sebelumnya ----
menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus sementara -----
(adinterim) dengan masa jabatan yang sama dengan -----

Ketua Umum Dewan Pengurus yang digantikannya.-----

9. Ketua Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengurus-----

berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya----
tersebut kepada organ Perkumpulan paling lambat 30---
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

10. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus tidak dapat-----

merangkap sebagai Dewan Pengawas.-----

----- **Pasal 25.** -----

Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengurus berakhir-----
apabila :-----

1. Meninggal dunia;-----

2. Mengundurkan diri;-----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan--
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara;-----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Anggota;-----

5. Masa jabatan berakhir.-----

----- **Pasal 26.** -----

1. Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama----
pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu----
dibuktikan secara tertulis, maka Wakil Ketua I-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta
mewakili Perkumpulan.-----

3. Sekretaris Jenderal bertugas melaksanakan kegiatan----

Perkumpulan sehari-hari.-----

4. Bendahara bertugas mengatur keuangan Perkumpulan-----
dibawah pengawasan dan instruksi Ketua Umum.-----
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus--
ditetapkan oleh Rapat Dewan pengurus dan disahkan oleh
Dewan Pengawas.-----
6. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus untuk perbuatan-----
tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil---
atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- **Pasal 27.** -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

1. Dewan Pengurus berwenang mengangkat dan-----
memberhentikan -----
satu orang atau lebih Pelaksana Kegiatan Perkumpulan--
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan-----
Perkumpulan adalah orang perseorangan, Warga Negara---
Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum dan----
tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena---
melakukan tindakan yang merugikan Perkumpulan, -----
masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan-----
Pengadilan.-----
3. Pelaksana Kegiatan Perkumpulan diangkat oleh Dewan----
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus---
sesuai dengan jangka waktu kegiatan tersebut dan dapat
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan----
Rapat Dewan Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-----

waktu.-----

4. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Dewan-----

Pengurus.-----

5. Ketua Pelaksana Kegiatan berwenang mengangkat dan-----

memberhentikan satu atau lebih Anggota Pelaksana-----

Kegiatan.-----

6. Pelaksana Kegiatan Perkumpulan dapat menerima gaji,---

upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan-----

berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus.-----

----- **Pasal 28.** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara-----

Perkumpulan dengan anggota Pengurus atau apabila-----

kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----

bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus

yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan-

atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----

2. Maka, anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan---

atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----

----- **BAB VI** -----

----- **STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 29.** -----

----- **STRUKTUR ORGANISASI** -----

Struktur Organisasi terdapat di Tingkat Pusat, Tingkat---

Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat-----

Kecamatan;-----

----- **Pasal 30.** -----

----- **SUSUNAN PENGURUS** -----

Susunan Kepengurusan Perkumpulan terdiri dari :-----

a. Pengurus Pusat, sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) orang Ketua Umum;-----
2. Ketua-ketua;-----
3. Sekretaris-sekretaris;-----
4. Bendahara Umum;-----
5. Bendahara-bendahara;-----
6. Bidang-bidang;-----

b. Pengurus Wilayah, sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) orang Ketua;-----
2. Wakil Ketua;-----
3. Sekretaris;-----
5. Wakil Sekretaris;-----
6. Bendahara;-----
7. Wakil Bendahara;-----
8. Bidang-bidang;-----

Mekanisme pengangkatan dan pemilihan Pengurus Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga-----
(ART) .-----

----- **Pasal 31.** -----

----- **PENGANGKATAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN** -----

Pengurus Perkumpulan diangkat, disahkan dan dilantik oleh pengurus setingkat lebih tinggi diatasnya dan-----
pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 32.** -----

----- **MASA BAKTI KEPENGURUSAN** -----

Masa Bakti Pengurus perkumpulan adalah (5) lima tahun----

dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.-

----- **Pasal 33.** -----

----- **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB** -----

Wewenang dan Tanggung Jawab pengurus meliputi :-----

1. Pengurus Pusat;-----
2. Pengurus Wilayah;-----
3. Pengurus Daerah/Kota;-----
4. Pengurus Kecamatan.-----

Tugas dan Wewenang Pengurus akan diatur dalam Anggaran---
Rumah Tangga (ART).-----

----- **BAB VII** -----

----- **PERMUSYAWARATAN ORGANISASI** -----

----- **Pasal 34.** -----

Permusyawaratan Organisasi dilaksanakan melalui :-----

1. Musyawarah Nasional (Munas) untuk tingkat Nasional;---
2. Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk tingkat Propinsi;---
3. Musyawarah Daerah (Musda) untuk tingkat-----
Kabupaten/Kotamadya;-----
4. Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk tingkat-----
Kecamatan;-----
5. Dan Rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.-----

----- **BAB VIII** -----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- **Pasal 35.** -----

1. Sumber kekayaan Organisasi berasal dari :-----
 - a. Iuran Anggota;-----
 - b. Sumbangan yang tidak meningkat;-----

c. Usaha-usaha dari sumber yang halal.-----

2. Kekayaan Organisasi akan diatur lebih lanjut dalam----

Anggaran Rumah Tangga. -----

-----**BAB IX**-----

-----**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**DAN PENGAWASAN INTERNAL**-----

-----**Pasal 36**-----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan akan--
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ; -----

2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (1) tidak tercapai , Perkumpulan dapat -----
mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh ----
Pemerintah; -----

3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -
tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat --
ditempuh melalui Pengadilan Negeri. -----

-----**Pasal 37**-----

1. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh Badan --
Pengawas Perkumpulan; -----

2. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas ----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus -
dalam menjalankan kegiatan Perkurnpulan. -----

3. Pengawas berfungsi untuk menegakan kode etik -----
perkumpulan dan memberikan sanksi internal dalam -----
Perkurnpulan; -----

4. Pengawas terdiri satu orang atau lebih anggota -----
pengawas . -----

5. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.--

6. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas
, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai
Ketua Pengawas.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus .-----

-----**Pasal 38**-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia ;-----

2. mengundurkan diri ,

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan--
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling----
sedikit 5 (lima) tahun,-----

4. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, ----

5. masa jabatan berakhir .-----

----- **BAB X**-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

----- **DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**-----

----- **Pasal 39.**-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Musyawarah----
Nasional (Munas) yang dihadiri sedikitnya satu per tiga--

(1/3) Pengurus Wilayah dan disetujui oleh sedikitnya dua--
per tiga (2/3) dari jumlah peserta yang hadir pada-----
musyawarah.-----

----- **Pasal 40.**-----

----- **PEMBUBARAN ORGANISASI**-----

Pembubaran Organisasi dilakukan melalui Musyawarah-----

Nasional (Munas) yang khusus dilakukan untuk itu dan-----
dihadiri sedikitnya oleh dua per tiga (2/3) wilayah dan--
disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) dari jumlah-
peserta yang hadir pada musyawarah.-----

----- **BAB XI** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 41.** -----

- Hal-hal yang tidak, belum atau belum cukup diatur-----
dalam Akta Pendirian yang akan menjadi Anggaran Dasar
Organisasi ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah-----
Tangga atau peraturan-peraturan khusus yang-----
ditetapkan oleh Organisasi yang tidak bertentangan---
dengan Anggaran Dasar.-----
- Akhirnya para Penghadap menerangkan bahwa untuk-----
pertama kalinya susunan Pengurus dan Pengawas-----
perkumpulan untuk masa bhakti duaribu duapuluh lima--
sampai duaribu tigapuluh (2025-2030).-----

----- **SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS** -----

----- **Pasal 42.** -----

Untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus, dan-----
Pengawas perkumpulan dengan susunan sebagai berikut :----

- **BADAN PENGURUS** : -----

- 1. Ketua : Tuan **YAYAN SUGIYANTORO**, -----
tersebut; -----
- 2. Sekretaris : Nyonya **ROSMEI NAINGGOLAN**, -----
tersebut; -----
- 3. Bendahara : Nyonya **SITI ASIAH**, tersebut; ---

- **BADAN PENGAWAS** : -----

- Ketua : Tuan **EMANUEL LUAN**, tersebut; -----
- Pengangkatan anggota pengurus perkumpulan dan anggota----
pengawas perkumpulan tersebut telah diterima oleh-----

masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan -----
dalam rapat pertama kali diadakan, setelah akta -----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada --
instansi yang berwenang. -----
Pengurus Perkumpulan dan/atau baik bersama-sama maupun ---
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ---
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada -----
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan -
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan serta menanda tangani semua permohonan dan ----
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal 43.** -----

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran -----
dasar ini akan ditetapkan dan diatur dalam anggaran ---
rumah tangga. -----
2. Anggaran Dasar ini berlaku sampai diselenggarakannya --
Musayawarah Besar yang akan ditentukan kemudian. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Pangandaran ---
pada hari dan tanggal, seperti tersebut pada bagian awal -
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **DICKI FAJAR RAHMAN SIDIK**, lahir di Majalengka, ---
pada tanggal empatbelas Maret seribu sembilanratus ----
delapanpuluh lima (14-03-1985), bertempat tinggal di --
Blok Babakan Kidul, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga ---
010, Desa Talagakulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten ----

Majalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3210041403850141.-----

2. Tuan **AHEN**, lahir di Pangandaran, pada tanggal enam----
April seribu sembilanratus delapanpuluh lima (06-04---
1985), bertempat tinggal di Dusun Bengkekan, Rukun----
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Sukahurip,-----
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3207230202860002.-----

Kedua-duanya Karyawan Notaris, sebagai para saksi.-----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada----
para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan, tanpa perubahan sama sekali.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Pangandaran



SULYANATI, S.H., M.Si., M.Kn.